

BAB II

KAJIAN TENTANG *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Makna *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara Lughawi (bahasa), *Maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqsuudu* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarī'ah* berarti secara bahasa jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹

Makna *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Abdullah Yusuf Ali dalam *The holly Quran*, *Syarī'ah* adalah segala apa yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah swt dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hambaNya². Akhmad al-Raisuni dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*, dari segi bahasa *Maqāṣid al-Syarī'at* berarti maksud atau tujuan disyarī'atkan hukum Islam, karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum.³

Kandungan *Maqāṣid al-Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.⁴ Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan

¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, h 61

² Imam Amrusi, *Konstruksi Fikih Demokratis*, h 9

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h 123

⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, h 64

pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.⁵

Dengan demikian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dimaknai dengan “ tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan syari'at Islam”.⁶ Yang tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan *syarī'ah* atau tingkatan *Maqāṣid* yaitu :

1. Pertama, *Maqāṣid al-dharuriyat*, Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan asy-Syatibi untuk memelihara *al-Umurdh-dharuriyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Yaitu semua syariat yang tercakup dalam lima hal, *al-kulliyat al-khams*.⁷

Hukum-hukum untuk memelihara *al-Umurdh-dharuriyah* Yaitu :

- a *Hifz al-din* (perlindungan terhadap agama)

Untuk menegakkan agama. Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima.

⁵ Ibid, h 66

⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h 233

⁷ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati, h XV

b *Hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum *qishash*, *diyat*, dan *kifarat* bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

c *Hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal)

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minum yang memabukan karena merusak akal, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar. Islam juga menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat

d *Hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda)

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya.

e *Hifz al-nasl wa al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan)

Untuk memelihara kehormatan/keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Islam juga melarang menghina dan melecehkan orang lain di hadapan umum

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia⁸.

2. Kedua. *Maqāṣid al- hajat* Untuk memenuhi dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan jika tidak ada akan terjadi ketidaksempurnaan

Hukum-hukum untuk memelihara *al-Umurul-hajat* Yaitu :

⁸ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati, h 131

Prinsip utama dalam mewujudkan hal-hal yang *hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar menukar manfaat.⁹

Dalam bidang ibadat, Islam memberikan rukhsah dan keringanan bila menjalankan kewajiban. Misalnya di bolehkan seseorang tidak puasa pada bulan ramadhan, karena ia sakit atau dalam perjalanan; diperbolehkan *mengqasar* sholat yang empat rakaat bagi orang yang sedang dalam perjalanan; diperbolehkan tayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak dapat menggunakannya, dibolehkan shalat sambil duduk bagi orang yang tidak sanggup melaksanakannya sambil berdiri, serta diperbolehkannya mengeluarkan pendapat atas kejadian yang menimpanya demi kebaikan semua orang dan lain sebagainya.

3. Ketiga, . *Maqāsid al- Tahsiniyat* yaitu tindakan dan sifat yang harus dijahui oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat.¹⁰

Hukum-hukum untuk mewujudkan *Tahsiniyat* yaitu :

Hal-hal yang *tahsini* bagi manusia pada hakikatnya kembali kepada prinsip memperbaiki keadaan manusia menjadi sesuatu dengan *murū'ah* (hakikat diri) dan akhlak yang mulia.

⁹Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah II*, h 8-9

¹⁰ M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h 95

Dalam bidang ibadat misalnya, disyariatkan berhias dan berpakaian bersih serta bagus ketika pergi ke mesjid, menjalankan amalan-amalan sunat, bersedekah, yang kesemuanya itu untuk membiasakan manusia dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.

B. Hubungan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan penerapan sanksi pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian hukuman dan nama baik

Hukuman dalam bahasa arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqoba*, artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati istilah, '*aaqoba*, artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹¹

Anton M Moeliono mengemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya Wirjono Projodikoro mengatakan, hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian dan lain-lain.¹² Ia juga mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada

¹¹ Ahmad Wardi Muslikh, *Hukum Pidana Islam*, h 136

¹² Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, h 1

seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah adalah:

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’¹³”

Pengertian pencemaran nama baik dalam hukum Islam memanglah sulit, karena harus mengkonversikan dulu kata pencemaran nama baik dengan kata-kata arabnya, sedangkan kata yang mengandung pencemaran nama baik berbeda-beda atau banyak redaksinya.

Menurut Al-Ghazali penghinaan adalah, menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau didepan umum.¹⁴

Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga :

Ad’dzammmu : penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.

Al-Qadhu : segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

¹³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri, Al-Jina’iy Al-Islamiy*, Juz I, h 609

¹⁴ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, h 379

At-Tahqir : setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.¹⁵

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan :

Sukhriyyah : yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.

Lamzu : adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.

Tanabuz : adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.¹⁶

2 Macam-macam hukuman

Hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi kepada beberapa bagian yang merupakan substansi dari hukuman dalam hukum pidana Islam, dengan meninjau dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima golongan.

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lainnya.

- 1) Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishash* untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina. Dan hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

¹⁵ Abd Rahman al-Maliki, *Sistim Sanki dalam Islam*, Terj Syamsudin, h 12

¹⁶ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, h 428

- 2) Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Seperti hukuman *diat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had*.
 - 3) Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Seperti hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf*, disamping hukuman pokoknya yaitu *jilid* (dera) delapan puluh kali.
 - 4) Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim. Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.¹⁷
- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman.
- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman *jilid* (dera) sebagai hukuman *had* (80 atau 100 kali). Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk

¹⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h 260-261

memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau *jilid* pada *jarimah-jarimah ta'zir*.

c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memuituskan dengan hukuman tersebut.

- 1) Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman- hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh *syara'*, hakim tidak dapat menambah dan menguranginya atau mengganti dengan hukuman lain. Hukuman ini juga disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*)
- 2) Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan *syara'* dan menentukan jumlahnya yang didesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman (*'Uqubah Mukhayyarah*)

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman.

- 1) Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, *jilid*, dan penjara.
- 2) Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- 3) Hukuman harta (*'uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diat*, denda, dan perampasan harta.

e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman.

- 1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*
- 2) Hukuman *qishash* dan *diat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan *diat*.
- 3) Hukuman kifarat, hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qishash* dan *diat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

3. Sanksi pencemaran nama baik

Hukuman harus mempunyai dasar (*syar'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber *syara'*, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman yang ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.¹⁸

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.¹⁹

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, h 141

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri, Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I, h 609

Ta'zir dalam bahasa Arab adalah diambil dari kata *masdar* (kata dasar) dari *'azzara*, yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, lafadz *'azzara* itu juga dapat berarti menguatkan, memuliakan, membantu.²⁰

Definisi *ta'zir* menurut Imam al-Mawardi, diartikan hukuman yang bersifat pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.²¹ Dan untuk hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula dipenjara lebih lama.²²

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara seperti *ta'zir*, dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi.

Jadi *ta'zir* dapat disimpulkan, yaitu hukum untuk sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam yang kadar ketentuan jelasnya tentang hukumannya tidak diperinci, dan hukumannya tersebut diserahkan kepada penguasa atau pemimpin untuk mendidik warga negaranya.

Adapun maksud tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah untuk;

a. Pencegahan

²⁰ A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* h 159

²¹ Ahmad Wardi Muslikh, *Hukum Pidana Islam*, h 19

²² Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, hal 236

Pengertian pencegahan adalah mencegah seseorang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimahnya*. Disamping itu pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan pada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti, penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan shalat atau tidak mau mengeluarkan zakat.²³

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhahan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.²⁴ Dengan adanya ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjahui jarimah bukan karena takut akan

²³ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h 225-226

²⁴ Ahmad Wardi Musliikh, *Hukum Pidana Islam*, h 138

hukuman, melainkan kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Dengan demikian hukuman dimaksudkan untuk memberi rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.²⁵ Allah berfirman kepada Rasulullah,

ولا تطع كل حلاف مهين ○ هماز مشاء بنميم ○ مناع للخير معتد أثيم ○

Artinya: Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. (QS. Al-Qalam (68): 10-12)

ويل لكل همزة لمزة ○

Artinya: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela (QS. Al-Humazah (104):1)

²⁵ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati, h 141

Rasullah menjelaskan dalam hadis

سباب المسلم فسوق و قتاله كفر²⁶ { رواه مسلم }

Artinya: Mencaci orang muslim adalah fasik dan membunuh orang muslim adalah dosa besar (HR Muslim)

حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لادرهم له ولامتاع فقال ان المفلس من امتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة و يأتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار

Artinya: Dari abu hurayrah r.a ia berkata: Rasulullah pernah bertanya: tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab: mereka adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasulullah bersabda: orang yang bangkrut adalah seseorang yang pada hari kiamat nanti membawa pahala shalat, puasa, zakat. Tetapi disamping itu, iapun membawa dosa akibat mengejek, menuduh, memakan harta (secara bathil), membunuh dan menganiaya orang lain. orang-orang yang dizalimi itu mengambil kebaikan (pahala) dari orang yang menzaliminya. Jika habis pahalanya sedang orang yang dizalimi masih ada, maka keburukan (dosa) dari orang yang dizalimi diserahkan kepada orang yang menzalimi tersebut. Akhirnya ia harus dilemparkan ke neraka. (HR Muslim)²⁷

Islam menghukum orang yang menuduh zina tanpa bukti, dengan ancaman hukuman cambuk 80 kali. Pemberian hukuman ini tidak hanya

²⁶ Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Husayn al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, I. h 52

²⁷ Ibid, IV. h 1997

karena kebohongan saja, tetapi juga karena pencemaran nama baik orang yang dituduh di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya orang tidak mudah menuduh zina.²⁸

C. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik

Jarimah yaitu tindak pidana, Imam al-Mawardi mendefinisikan sebagai berikut²⁹:

“segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta’zir”

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringangnya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur’an atau al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Jarimah hudud*,
2. *Jarimah qisas/diyat*, dan
3. *Jarimah ta’zir*

Jarimah hudud meliputi : perzinahan, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

²⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h 180

²⁹ Djazuli H.A, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, h 11

Jarimah *qisas/diyat*, meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja.

Jarimah ta'zir terbagi tiga bagian :

- a) *Jarimah hudud* atau *qisas diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Missalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian aliran listrik
- b) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.³⁰
- c) *Jarimah- jarimah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Misalnya, pelanggaran peraturan lalu-lintas

Jarimah ta,zir mempunyai ciri khas yaitu :

Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara, dan ada batas minimal dan ada batas maksimal. Penentuan hukum tersebut adalah penguasa

Sekalipun dalam Islam mengakui jarimah qisas diyat, tetapi tidak sekaku yang dibayangkan. Islam justru dalam menerapkan hukuman sangat memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Ditegakkannya hukuman dalam Islam pada prinsipnya adalah demi kemaslahatan manusia. Kewajiban-

³⁰ A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, h 13

kewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang pada bertujuan melindungi *maslahat* manusia.³¹

Perlindungan terhadap kepentingan manusia yang paling pokok adalah dalam kategori *maslahah daruri* yang terdiri dari lima bidang yaitu *din* (agama), *nafs*(jiwa), *mal*(harta), *aql*(akal), dan *nasl wa 'ird*(keturunan dan kehormatan).³² Kelima unsur tersebut perlu adanya perlindungan, seperti ibadah untuk melindungi agama, ibadah, sholat, zakat, haji untuk melindungi jiwa dan harta, demikian juga masalah uqubah untuk melindungi harta, jiwa dan kehormatan.

Adapun penerapan dan pelaksanaan hukuman, dalam Islam ada dua teori yaitu absolut dan relatif. Standar keadilan dalam menerapkan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan dalam arti bahwa dirinya merupakan suatu yang formal, maka dalam hal ini lebih dititik beratkan pada fungsi ditetapkan hukum, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.³³

³¹ *Maslahah* apa yang menyangkut kepentingan manusia seperti perolehan rizki, pemenuhan hak dengan kata lain dapat diartikan sebagai perlindungan kepentingan. Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, tt), II:25

³² M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, h 245

³³ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, h 50